

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu *Strafbaarfeit* yang terdiri dari tiga kata yaitu, *Straf* yang berarti pidana dan hukum, *baar* berarti dapat dan boleh, dan juga *feit* diartikan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>24</sup>

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam keputusannya tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik sedangkan pembuat undang – undang merumuskan suatu undang – undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>25</sup>

Berdasarkan pengertian secara harfiah dan juga menurut KUHP diatas penulis menyimpulkan bahwa istilah *Strafbaarfeit* berarti peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan *delict* atau delik adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

---

<sup>24</sup> Fariaman laila, “Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan”, *Jurnal Panah Keadilan* 2, no PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA GRATIFIKASI YANG DILAKUKAN DALAM JABATAN (2022): Hal 7.

<sup>25</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia*, 2012, Hal 18.

Kemudian, Moeljanto mengartikan tindak pidana (*strafbaarfeit*) sesungguhnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang – undangan. Sementara menurut Simons dalam buku karya Lamintang merumuskan *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang sudah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang – undang sudah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>26</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Korupsi menurut Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN adalah suatu perbuatan melawan hukum yang pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Korupsi oleh masyarakat dikenal sebagai tindak penyelewengan, penggunaan atau penggelapan kekayaan negara/perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain yang tidak berhak mendapatkannya.<sup>27</sup> Korupsi juga dapat diartikan bahwa setiap bentuk kecurangan yang tidak dapat dibenarkan secara administratif, hukum maupun moral.<sup>28</sup>

Pengertian korupsi berdasarkan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah menjadi Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, Hal.20.

<sup>27</sup> Aktif Triklosan en Johan Iswara Wijaya, “PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU NO.31 TAHUN 1999 JO.UU NO.20 TAHUN 2001” 2, no 1 (2013): Hal 179.

<sup>28</sup> *Ibid*.

Atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 2 dan 3 yang menyebutkan :

2) *“Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”*<sup>29</sup>

3) *“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”*<sup>30</sup>

Lain halnya dengan peraturan yang dijelaskan diatas, Jeremy Pope memberikan definisi tentang korupsi adalah perilaku yang dilakukan oleh pejabat, dimana hal itu secara tidak wajar maupun tidak sah, membuat diri mereka dan orang lain menyalahgunakan wewenangnya.<sup>31</sup> Selaras dengan Jeremy Pope, Syed Hussein Alatas memberikan definisi korupsi adalah subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum, yang dilakukan dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan kemasabodohan dengan akibatnya rakyat akan menderita.<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, sebenarnya Jeremy Pope dan Syed Hussein Alatas dapat dimengerti bahwasanya mereka telah mendefinisikan korupsi sebagai bentuk perilaku oleh individu dan/atau

---

<sup>29</sup> Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), “Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, 13 Jurnal Hukum & Pembangunan § (1983), Hal 2, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol13.no6.1001>.

<sup>30</sup> *Ibid*, Hal.3.

<sup>31</sup> Destiara Anggita Putri, *Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli Beserta Penyebabnya*. <https://katadata.co.id/agung/lifestyle/650145d502736/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-beserta-penyebabnya> Diakses pada 19 Februari 2024 Jam 22.46 WIB.

<sup>32</sup> *Ibid*.

kelompok yang sifatnya tidak baik sehingga perilakunya dilarang oleh perundang-undangan. Dengan demikian, menurut penulis korupsi sebenarnya bukan hanya terbatas pada perilaku yang dilakukan oleh setiap individu, tetapi lebih kepada sifat rakus manusia untuk memperoleh harta kekayaan dari jalur haram.

Tentunya hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Robert Klitgaard, Korupsi merupakan tingkah laku atau perbuatan yang menyimpang dari tugas – tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk mendapatkan keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut perbuatan pribadi.<sup>33</sup>

## **B. Tinjauan Umum Pidanaan**

### **1. Pengertian Pidanaan**

Pidanaan dapat diartikan suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada seseorang atau beberapa orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Pidanaan juga dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.<sup>34</sup>

Pidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman.

Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Zaini, "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pidanaan" 03 (2019): Hal 132.

alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) maka dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bahwa seseorang tersebut melakukan tindak pidana.<sup>35</sup>

## 2. Sistem Pidanaaan

Pada umumnya sistem pidanaaan yang telah berkembang di seluruh dunia banyak mengalami perubahan. Tentunya sistem pidanaaan yang tertua adalah sistem pidanaaan yang dalam dunia hukum disebut sebagai sistem pidanaaan tunggal. Sistem pidanaaan tunggal ini secara definitif dapat diartikan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh hakim untuk menjatuhkan putusannya harus sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal tersebut.<sup>36</sup>

Sistem pidanaaan tunggal ini tentunya masih banyak digunakan oleh banyak negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Pada perkembangannya, ternyata sistem pidanaaan tunggal ini mengalami evolusi yang tidak hanya berfokus pada satu sistem saja, tetapi terdapat perkembangan pada dewasa ini, perkembangan tersebut adanya sistem pidanaaan alternatif. Sistem pidanaaan alternatif ini adalah alternatif artinya bahwa hakim dalam memutuskan perkara boleh

---

<sup>35</sup> Failin Alin, "Sistem Pidana Dan Pidanaaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no 1 (2017): Hal 17, <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>.

<sup>36</sup> *Ibid*, Hal 22.

memilah dalam menjatuhkan putusannya. Pemilahan tersebut tentunya harus berdasarkan pada nilai – nilai Pancasila, undang- undang, kepentingan para pihak dan juga ketertiban umum agar tidak terjadi *abuse of power* dalam jabatan kehakiman.<sup>37</sup>

Dengan begitu, sistem pemidanaan merupakan serangkaian proses untuk menghukum seseorang yang telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan dan berstatus *inkrah*, yang dimana dalam penerapannya, sistem pemidanaan ini banyak model yang dapat digunakan sebagaimana yang dijelaskan dan dijabarkan pada uraian di atasnya.

### 3. Teori Tujuan Pemidanaan

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi, atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana, yaitu pencegahan perilaku anti sosial.<sup>38</sup> Menentukan titik temu dari dua sudut pandang tersebut jikaa tidak berhasil dilaksanakan maka membutuhkan formulasi baru pada sistem atau tujuan pemidaan dalam hukum pidana.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Sutrisno, Fenty Puluhulawa, en Lusiana Margareth Tijow, “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi”, *Gorontalo Law Review* 3, no 2 (2020): Hal 176.

<sup>38</sup> Nafi’ Mubarak, “Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah”, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no 2 (2015): Hal 300, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/233>.

<sup>39</sup> *Ibid.*

Teori Pidanaan dikelompokkan menjadi tiga yaitu, teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan atau gabungan (*verenigings theorien*). Pengelompokan teori pidanaan tersebut tidak lain ditujukan untuk bahan ajar secara ilmiah dan dalam praktiknya untuk memudahkan mengidentifikasi segala penerapan sistem pidanaan yang digunakan, sehingga dapat dijadikan bentuk indikator apakah pidanaan yang digunakan sesuai dengan yang disepakati atau tidak.

**a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan**

Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan (*retributif theory/vergeldings theorien*) muncul pada abad ke-17. Teori ini didukung oleh para tokoh, seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Teori absolut ini memandang pidana semata-mata hanya untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang sudah dilakukan oleh pelaku. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hugo Grotius bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Syarif Saddam Rivanie et al., “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidanaan”, *Halu Oleo Law Review* 6, no 2 (2022): Hal 179, <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.

Teori absolut atau retributif ini melihat bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan tersebut.<sup>41</sup>

Pemidanaan diberikan kepada pelaku karena pelaku tersebut harus menerima sanksi itu demi kesalahannya sendiri. Berdasarkan teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menyebabkan penderitaan pada orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) pelaku tersebut harus diberi penderitaan.<sup>42</sup>

Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi menjadi dua yaitu pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku kemudian Pembalasan objektif sendiri adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku diluar sana. Keduanya tidak perlu diperdebatkan.<sup>43</sup>

Teori pembalasan atau absolut ini menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis atau mudah, seperti memperbaiki kejatan.<sup>44</sup> Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur – unsur untuk dijatuhkan pidana. Jadi pidana secara mutlak ada, karena adanya atau dilakukannya kejahatan. Maka tidak perlu

---

<sup>41</sup> Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, vol Vol. 1, 2019, Hal 71.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid*, Hal. 72.

<sup>44</sup> *Ibid*, Hal. 73.



memikirkan manfaat menjatuhkan pidana tersebut. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhi pidana kepada pelaku atau pelanggar. Maka dari itu teori ini disebut sebagai teori absolut atau retributif.<sup>45</sup>

#### **b. Teori Relatif atau Teori Tujuan**

Pengertian Teori relatif ini sangat berbeda dengan teori sebelumnya yakni teori absolut. Dalam teori absolut, perbuatan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka teori relatif ini ditujukan pada hari yang akan datang dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat kejahatan agar menjadi lebih baik.<sup>46</sup>

Berdasarkan teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu, tidak cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau untuk pejahat itu sendiri. Tidak saja juga dilihat pada masa lalu tetapi dilihat juga pada masa depan.<sup>47</sup>

Maka dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan tersebut lebih utama ditujukan kepada upaya atau cara agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan tersebut tidak terulang lagi atau sebagai cara dari pencegahan tersebut.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Firmansyah Reza Priatama, "PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN DALAM PERTIMBANGANPUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA", 2016, Hal 94.

<sup>47</sup> *Ibid*, Hal. 95.

<sup>48</sup> *Ibid.*

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif ini bukan sekedar pembalasan, akan tetapi juga diperuntukan sebagai perwujudan ketertiban di dalam masyarakat.<sup>49</sup>

### c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga ditujukan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban.<sup>50</sup> Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :<sup>51</sup>

1. Kelemahan dari teori absolut ini adalah menimbulkan rasa ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukumannya perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

---

<sup>49</sup> Nafi' Mubarak. *Op. Cit.*

<sup>50</sup> Abdul Azis Muhammad, "Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan", *Al-Qisth Law Review* 7, no 1 (2023): Hal 11, <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.1-19>.

<sup>51</sup> *Ibid.*

## C. Tinjauan Umum Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

### 1. Penyitaan dalam Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Penyitaan menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik atau pihak berwenang untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan juga peradilan.<sup>52</sup>

Pada Bagian Keempat KUHAP tentang Penyitaan menguraikan bagaimana pelaksanaan penyitaan berdasarkan aturan yang berlaku.

*Pertama*, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik atau pihak yang berwenang dengan surat izin ketua pengadilan negara setempat.<sup>53</sup>

*Kedua*, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak apabila penyidik harus segera bertindak dan tidak memungkinkan untuk memperoleh izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan aturan yang pertama penyidik dapat juga melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat agar memperoleh persetujuannya.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Asmadi Syam, *Penggeledahan dan Penyitaan Sebelum Penetapan Tersangka*.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/penggeledahan-dan-penyitaan-sebelum-penetapan-tersangka-lt60862f5d1545f/> Diakses pada 20 Februari 2024 Jam 20.14 WIB

<sup>53</sup> Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>54</sup> *Ibid.*

## 2. Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi

Perampasan Aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.<sup>55</sup>

Perampasan aset atau *asset forfeiture* dapat juga diartikan pengambilan paksa aset atau properti yang dicurigai oleh pemerintah memiliki hubungan atau keterikatan dengan tindak pidana.<sup>56</sup> Dalam pengungkapan dan mekanisme perampasan tentunya sebagai negara yang berlandaskan pada hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan saja (*machtsstaat*) maka pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan upaya penegakan hukum yang berdasarkan pada nilai – nilai keadilan untuk mencapai tujuan nasional demi mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat termasuk dalam hal melakukan perampasan terhadap aset tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penanganan tindak pidana dengan motif ekonomi harus dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang berkeadilan bagi masyarakat melalui pengembalian hasil

---

<sup>55</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Rancangan Undang Undang Tentang Perampasan Aset”, 105 (1945), <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

<sup>56</sup> Yunus Husein, “Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)*, 2019, Hal 15, [https://www.jentera.ac.id/wp-content/uploads/2020/06/Restatement\\_Perampasan-Aset-Tanpa-Pidana\\_2019-1.pdf](https://www.jentera.ac.id/wp-content/uploads/2020/06/Restatement_Perampasan-Aset-Tanpa-Pidana_2019-1.pdf).

dan juga instrumen tindak pidana kepada negara untuk kepentingan masyarakat.<sup>57</sup>

Maka dari itu, pencapaian tujuan dan cita – cita tersebut hanya dapat diwujudkan dengan memajukan perekonomian nasional. Dan perekonomian nasional tersebut dapat dimajukan apabila sektor keuangan dan perbankan dapat tumbuh dengan sehat dan terjamin dilihat dari sudut pandang kepastian hukum. Dan kepastian hukum itu sendiri dapat tercapai apabila dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara dan perbendaharaan serta perpajakan yang mumpuni.<sup>58</sup>

Pada kenyataan yang terjadi saat ini dalam sistem hukum yang ada di Indonesia, mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tersebut kedalam penjara (*follow the suspect*) pada kenyataannya tidak menimbulkan efek jera dan belum cukup efektif untuk menekan angka kejahatan khususnya pada tindak pidana korupsi jika tidak disertai dengan menyita atau merampas hasil dan instrument tindak pidana.<sup>59</sup>

Hal tersebut tidak hanya memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku tindak pidana kepada masyarakat tetapi juga memperbesar kemungkinan untuk mewujudkan tujuan bersama yakni adanya keadilan

---

<sup>57</sup> Kementerian Hukum dan HAM Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia § (2022).

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid*, Hal, 232.

dan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini yang menjadi dorongan bagi pemerintah Indonesia untuk menciptakan kebijakan terkait upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>60</sup>

Mekanisme dari perampasan aset yang dapat di terapkan menurut RUU tentang Perampasan Aset yakni :<sup>61</sup>

*Pertama*, dimulai dari penelusuran atas aset yang dapat dirampas dan dilakukan oleh penyidik sesuai dengan kewenangannya, penyidik disini yang dimaksud adalah Pejabat Kepolisian, Pejabat Kejaksaan, Pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi, Pejabat Badan Narkotika Nasional, dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Dalam melakukan penelusuran, penyidik berwenang meminta dokumen kepada setiap orang, instansi pemerintah, atau instansi terkait. Kemudian untuk kepentingan penelusuran lembaga yang melaksanakan analisis transaksi keuangan dapat melakukan Penghentian Transaksi.<sup>62</sup>

*Kedua*, lembaga yang melakukan analisis transaksi keuangan menyerahkan penanganan aset yang dilakukan Penghentian Transaksi kepada Penyidik untuk dilakukan Pemblokiran. Jika dari hasil Penelusuran diduga aset yang bersangkutan merupakan aset tindak pidana penyidik berwenang melakukan Pemblokiran dan/atau Penyitaan.<sup>63</sup>

*Ketiga*, Jika dari hasil penelusuran diduga aset yang bersangkutan merupakan aset tindak pidana penyidik setelah mendapat izin dari

---

<sup>60</sup> *Ibid*, Hal.233.

<sup>61</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Op. Cit.*

<sup>62</sup> *Ibid*. Hal 6

<sup>63</sup> *Ibid*. Hal 8

Pengadilan Negeri setempat berwenang melakukan Penyitaan. Dalam melakukan penyitaan, penyidik wajib menunjukkan surat perintah penyitaan yang dikeluarkan atasan langsung Penyidik kepada orang yang memiliki atau menguasai Aset Tindak Pidana yang disita.<sup>64</sup>

## D. Tinjauan Umum Tujuan Hukum

### 1. Kepastian Hukum

Secara umum Kepastian hukum dalam bahasa Inggris *Legal Certainty* yang berarti asas bahwa hukum jelas bagi mereka yang taat pada hukum, sehingga mereka yang taat terhadap hukum tersebut dapat menyesuaikan perbuatannya dengan peraturan yang berlaku dan negara tidak menjalankan kekuasaannya secara semena-mena.<sup>65</sup>

Kepastian hukum secara normatif dapat juga diartikan sebagai tatanan hukum yang diciptakan secara pasti. Karena kepastian hukum dapat mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak terdapat keraguan apabila terjadi multitafsir. Pun juga tidak ada konflik atau kontradiksi dalam norma yang ada di masyarakat.<sup>66</sup>

Menurut Utrecht, Kepastian hukum mengandung dua pengertian *Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum sehingga membuat seseorang mengetahui perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi

---

<sup>64</sup> *Ibid.* Hal 9

<sup>65</sup> Pandu, "Pengertian Kepastian Hukum" <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/> Diakses pada 07 Februari 2024, Jam 13.55 WIB.

<sup>66</sup> *Ibid.*

setiap individu dari kesewenang-wenangan pemerintah dikarenakan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat dengan mudah mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu tersebut.<sup>67</sup>

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum menjadi jaminan untuk penegakan hukum yang artinya hukum dipandang berjalan masif jika memberikan kepastian bagi setiap individu yang berperkara.<sup>68</sup>

Sebenarnya menurut penulis, kepastian hukum merupakan hasil dari perkembangan panjang hukum yang dimulai sejak adanya manusia hidup berkelompok. Kepastian hukum merupakan jawaban dari tindakan kesewenang-wenangan pemimpin suatu wilayah yang pernah terjadi di abad pertengahan dalam perkembangan sejarah manusia.

Dengan demikian, menurut penulis kepastian hukum merupakan suatu alat dalam hukum untuk mencapai suatu nilai keadilan dan kemanfaatan. Sebab kepastian adalah pintu awal untuk membuka nilai-nilai yang lain. Sehingga peranan kepastian hukum adalah peranan yang sangat penting untuk memainkan hukum menciptakan keadilan dan kemanfaatan.

---

<sup>67</sup> Iyan Nasriyan, "Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia", *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 10, no 02 (2019): Hal 88, <https://doi.org/10.25134/logika.v10i02.2402>.

<sup>68</sup> Fathor Rahman, "Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang Dan Islam", *Khazanah Hukum* 2, no 1 (2020): Hal 35, <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7737>.



## 2. Keadilan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata keadilan yang berasal dari kata dasar “*adil*”, dan mendapat awalan *ke* dan akhiran *an*. Makna kata adil mempunyai arti kejujuran, kelurusan dan keikhlasan yang tidak berat sebelah, netral atau seimbang, sehingga keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.<sup>69</sup> Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>70</sup>

### 1. Teori tentang Keadilan

- a) Keadilan menurut Aristoteles ialah kelayakan dalam perbuatan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstern itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan

---

<sup>69</sup> I Gde Suranaya Pandit, “Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik”, *Public Inspiration*, 2018, Hal 14.

<sup>70</sup> *Ibid.*

terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.<sup>71</sup>

b) Plato dalam mengartikan keadilan, sangat dipengaruhi oleh cita-cita kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya. Plato berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat.<sup>72</sup>

c) Keadilan menurut John Rawls ialah bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Riky Sembiring, "Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles", *Jurnal Aktual Justice* 3, no 2 (2018): Hal 144, <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v3i2.539>.

<sup>72</sup> Larasati Fitriani Asis, "KONSEP KEADILAN : PENDEKATAN FILSAFAT HUKUM" 01, no 02 (2023): Hal 186-187.

<sup>73</sup> *Ibid.* Hal, 189.

d) Menurut Thomas Aquinas, keadilan adalah salah satu dari empat keutamaan pokok dalam hidup selain kesederhanaan, keteguhan, dan kebijaksanaan. Keutamaan itu sendiri didefinisikan oleh Aquinas sebagai sikap hati yang mantap untuk bertindak baik dan menolak keburukan atau kejahatan. Keutamaan tidak dapat dicapai tanpa praktik melakukan perbuatan baik, karena kebiasaan membentuk sikap hati.

Menurut Aquinas, keutamaan ini terkait erat dengan tiga hal: akal budi, emosi, dan kemauan untuk bertindak. Akibatnya, kemampuan untuk mengelola keadilan juga akan bergantung pada kehadiran akal budi, emosi, dan niat untuk melaksanakannya. Keadilan pada akhirnya terhubung dengan kebajikan yang dipraktekkan untuk kebaikan.<sup>74</sup>

## 2. Macam – Macam Keadilan

a) Keadilan Komunikatif (*Iustitia Communicativa*) ialah suatu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan suatu hak seseorang pada suatu objek tertentu.

---

<sup>74</sup> Aristoteles Dan, Thomas Aquinas, en Rizcha Indah Mustamilinda, “Ketidakadilan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dihubungkan dengan Teori Keadilan Menurut”, no 2023 (2024): Hal 9, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

b) Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*) ialah suatu keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi suatu hak pada subjek hak yakni individu. Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang menilai dari proporsionalitas ataupun kesebandingan yang berdasarkan jasa, kebutuhan, dan juga kecakapan.

c) Keadilan Legal (*Iustitia Legalis*) ialah suatu keadilan menurut undang-undang dimana objeknya ialah masyarakat yang dilindungi Undang - Undang untuk kebaikan secara bersama ataupun banum commune.

d) Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*) ialah suatu keadilan yang memberikan hukuman ataupun denda yang sesuai dengan pelanggaran ataupun kejahatannya.

e) Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*) ialah suatu keadilan yang memberikan masing - masing orang dengan berdasarkan bagiannya yang berupa suatu kebebasan untuk dapat menciptakan kreativitas yang dimilikinya dalam berbagai bidang kehidupan.

f) Keadilan Protektif (*Iustitia Protektiva*) ialah suatu keadilan dengan memberikan suatu penjagaan ataupun

perlindungan kepada masing-masing dari suatu tindak sewenang-wenang oleh pihak lain.<sup>75</sup>

### 3. Kemanfaatan

Kemanfaatan hukum ialah asas yang menyertai asas keadilan dan juga asas kepastian hukum. Dalam pelaksanaan asas keadilan dan asas kepastian hukum semestinya mempertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan, dapat juga mempertimbangkan asas kemanfaatan penjatuhan hukuman tersebut kepada terdakwa itu sendiri dan masyarakat umum. Dan apabila hukuman mati tersebut dianggap bermanfaat untuk masyarakat, maka hukuman mati tersebut dapat dijatuhkan.<sup>76</sup>

Secara garis besar inti asas kemanfaatan yang dapat disimpulkan dari Undang - Undang Administrasi Pemerintahan (UU AP) 2014 ialah unsur kemanfaatan yang harus diperhatikan secara seimbang dan adil antara berbagai kepentingan.<sup>77</sup>

Utilitarianisme atau kemanfaatan merupakan pandangan yang menjelaskan dimana tindakan perlu di evaluasi berdasarkan

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Cahya Palsari, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganeshha* 4, no 3 (2021): Hal 946.

<sup>77</sup> Christina Yulita Purbawati Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, *Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, red Prof. Adriaan W. en Imam Nasima (Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2016), Hal 93.

manfaat serta biaya yang dibebankan pada masyarakat.<sup>78</sup> Teori Kemanfaatan dapat digunakan sebagai rujukan pada setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.<sup>79</sup>

Menggunakan istilah utilitas atau kemanfaatan, J. Bentham menekankan sebuah kebenaran faktual bahwa setiap orang cenderung untuk menghasilkan keuntungan, faedah, manfaat, kesenangan, kebaikan dan kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Hal ini mengartikan bahwa setiap individu dalam tindakannya cenderung untuk menghindari dari situasi kemalangan, rasa sakit, kejahatan, ketidaksenangan, dan ketidakbahagiaan yang mengganggu ketenangan dirinya.<sup>80</sup>

#### **E. Tinjauan Umum Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi**

Meskipun Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi relatif lengkap yang mengatur tentang penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana korupsi bukan berarti tanpa adanya hambatan.<sup>81</sup> Pemberlakuan pasal 18 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi belum efektif dapat dijalankan karena terbatasnya kewenangan jaksa penuntut umum dalam melakukan pembuktian kasus tindak pidana korupsi. Seperti terkait pada penyitaan harta benda terpidana secara langsung maupun tidak belum secara tegas

---

<sup>78</sup> Inggal Ayu Noorsanti, “Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa” 3, no 2 (2023): Hal 185.

<sup>79</sup> *Ibid*, Hal.186.

<sup>80</sup> Frederikus Fios, “Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer”, *Humaniora* 3, no 1 (2012): Hal 304, <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i1.3315>.

<sup>81</sup> Indonesia Corruption Watch, “Naskah Akademik dan Rancangan Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi”, Pub. L. No. 20 tahun 2001 (2015), Hal 35.

diatur dalam undang – undang, sehingga penuntut umum belum mempunyai kewenangan yang memadai dalam melakukan perampasan aset.<sup>82</sup>

Selain itu bentuk dan jenis barang atau benda yang diperkenankan untuk disita oleh jaksa belum secara mendetail diatur, sehingga jaksa kesulitan dalam melakukan penyitaan. Dan yang paling substansial adalah belum adanya aturan yang rinci dan memadai tentang mekanisme pembalikan beban pembuktian dalam rangka perampasan aset.<sup>83</sup>

Pada saat korupsi mengusik tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak – hak ekonomi, sosial, dan budaya kemudian menjamin kebebasan individu, maka terjadilah ketidakadilan distribusi sumber daya yang ada. Dimana anggaran negara yang seharusnya ditujukan kepada kesejahteraan rakyat termasuk pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya seperti sandang, pangan, perumahan, pendidikan serta kesehatan terhambat pendistribusiannya dikarenakan perbuatan korupsi tersebut.<sup>84</sup>

Akibat dari korupsi ini sudah banyak disadari oleh masyarakat internasional yang ternyata jauh lebih buruk dari keadaan korupsi di Indonesia.<sup>85</sup> Seperti yang dikatakan oleh mantan Sekretaris Jendral PBB, Kofi Anan, bahwa korupsi telah menciderai kaum miskin melalui ketidak – proposionalan atau ketimpangan alokasi pendanaan, menurunkan kemampuan pemerintah untuk melakukan pelayanan mendasar kepada

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> Indonesia Corruption Watch, “Naskah Akademik dan Rancangan Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi”, Pub. L. No. 20 tahun 2001 (2015) Hal. 53.

<sup>85</sup> *Ibid*, Hal. 56.

warga negaranya, hal ini mengakibatkan ketidak-seimbangan dan tidak-adilan bagi masyarakat dan juga berpengaruh buruk terhadap investasi dan dana bantuan dari luar negeri.<sup>86</sup>

Pada Rancangan Undang – Undang Tentang Perampasan aset mengatur apa yang belum terperinci dan mendetail terkait mekanisme perampasan aset yang dimulai dari penelurusan, pemblokiran atau penyitaan hingga perampasan aset dan juga memberikan wewenang penuh kepada penyidik khususnya jaksa penuntut umum untuk melakukan hal tersebut yang mana hal terkait di atur pada bagian kesatu pasal 8 ayat 2 Rancangan Undang – Undang tentang Perampasan Aset.<sup>87</sup>

Pun juga terkait dengan bentuk dan jenis barang atau benda yang diperkenankan untuk disita sudah jelas dan dijabarkan secara terperinci pada Pasal 5 Ayat 1 dan 2 Rancangan Undang – Undang tentang Perampasan Aset,<sup>88</sup> dan juga terkait dengan pengelolaan hasil perampasan aset diatur jelas pada Rancangan Undang -Undang ini pada BAB IV.<sup>89</sup>

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> Kementerian Hukum dan HAM Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op. Cit.* Hal. 6.

<sup>88</sup> *Ibid*, Hal. 4-5

<sup>89</sup> *Ibid*, Hal. 21.